

PEMKOT MATARAM MULAI CAIRKAN DANA KELURAHAN



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengalokasikan 20 persen di tahap pertama pencairan dana kelurahan. Kecamatan diminta segera mengajukan pencairan dana untuk eksekusi program.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mempersilakan kelurahan melalui kecamatan mengajukan anggaran. Di triwulan pertama disiapkan 20 persen untuk pencairan. Sekarang tergantung dari kelurahan kapan mengajukan.

“Silakan ajukan. Kenapa belum cair berarti mereka belum mengajukan,” kata Syakirin ditemui, Jumat, 14 Februari 2020.

Dana 20 persen diberikan itu berkaitan dengan penerimaan Pemkot Mataram dari pajak. Biasanya penerimaan awal tahun kisaran 15 – 20 persen. Namun demikian kata Syakirin, surat persediaan dana telah dicairkan. Bahkan, ada kelurahan yang kembali mengajukan tambah uang.

“Ada kok beberapa kelurahan yang sudah mengajukan tambah uang,” tambahnya.

Jatah 20 persen di triwulan pertama dinilai cukup besar dari total dana kelurahan yang dikelola. Jika dana kelurahan antara Rp1,4 miliar – Rp1,8 miliar, berarti di triwulan pertama dana kelurahan bisa dicairkan mencapai ratusan juta. Kelurahan pun bisa mengeksekusi program.

“Kalau 20 persen berapa ayo. Itu sudah ratusan juta,” terangnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Drs. I Made Putu Sudarsana sebelumnya menjelaskan, Bagian Pemerintahan hanya mengawasi dan pemantauan saja. Untuk perencanaan program kelurahan di tahun 2020 sudah selesai. Pihaknya sedang mempersiapkan musyawarah kelurahan untuk program tahun 2021.

“Kecamatan sekalian MPBM dan sekalian muskel,” bebrnya.

Berdasarkan regulasi penggunaan dana kelurahan untuk dua kegiatan. Pertama, pengembangan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Kedua, peningkatan sarana-prasarana di lingkungan.

Menurutnya, tidak ada porsi persentase penggunaan dana. Tergantung dari hasil muskel itu sendiri. Muskel ini akan menentukan program apa yang dilaksanakan di kelurahan. Sebab, muskel melibatkan masyarakat setempat. Untuk pendamping dari pemkot akan dilihat dari perencanaan. Apakah sesuai regulasi atau tidak.

“Pada saat dieksekusi akan dipantau terus,” ucapnya. **(cem)**

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/288073/Pemkot.Mataram.Mulai.Cairkan.Dana.Kelurahan/>;
2. <https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/287097/Peroleh.Dana.Rp1,8.Miliar,Kelurahan.Diminta.Fokus.Tangani.Kemiskinan/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, dijelaskan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sedangkan Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menurut aturan tersebut mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dialokasikan untuk:

- a. Daerah kota yang tidak memiliki desa; dan
Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa.
Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.

Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah. Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur, kepala daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai denga